



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1095, 2017

KEMENHUB. Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbang dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63. Perubahan Kedua.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 59 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
KM 16 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL (PKPS) BAGIAN 63 (*CIVIL AVIATION SAFETY
REGULATIONS (CASR) PART 63*) TENTANG PERSYARATAN PERSONEL
PESAWAT UDARA SELAIN PENERBANG DAN PERSONEL PENUNJANG
OPERASI PESAWAT UDARA (*LICENSING FLIGHT CREW MEMBERS OTHER
THAN PILOT, FLIGHT OPERATION OFFICERS, AND CERTIFICATION OF FLIGHT
ATTENDANT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (*Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 63*) tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbang dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara (*Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flight Operation Officers, and Certification of Flight Attendant*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2016, telah mengatur ketentuan mengenai persyaratan personel pesawat udara selain penerbang dan

- personel penunjang operasi pesawat udara;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan internasional sebagaimana tertuang pada *International Civil Aviation Organization Annex 1 Personnel Licensing* Perubahan ke 173/ *Amendment 173*, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (*Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 63*) tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbang dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara (*Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flight Operation Officers, and Certification of Flight Attendant*);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 - 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 142 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang

Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1684);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 16 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (PKPS) BAGIAN 63 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS (CASR) PART 63*) TENTANG PERSYARATAN PERSONEL PESAWAT UDARA SELAIN PENERBANG DAN PERSONEL PENUNJANG OPERASI PESAWAT UDARA (*LICENSING FLIGHT CREW MEMBERS OTHER THAN PILOT, FLIGHT OPERATION OFFICERS, AND CERTIFICATION OF FLIGHT ATTENDANT*).

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (*Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 63*) tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbang dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara (*Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flight Operation Officers, and Certification of Flight Attendant*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2016 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (*Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 63*) tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara selain Penerbang dan Personel Penunjang Operasi

Pesawat Udara (*Licensing Flight Crew Members other than Pilot, Flight Operation Officers, and Certification of Flight Attendant*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 691) sebagai berikut:

1. Menambah Lampiran huruf f pada butir 63.3 Sub Bagian A mengenai Lisensi dan Penilaian yang Diperlukan, sehingga butir 63.3 berbunyi sebagai berikut:

63.3 Ketentuan Lisensi dan Rating (*Licences and Ratings Required*)

(f) Wewenang pemegang lisensi dan persyaratan yang wajib dievaluasi pada saat melaksanakan wewenang dimaksud (*Privileges of the holder of the license and the conditions to be observed in exercising such privileges*):

- (1) wewenang pemegang lisensi *flight navigator* wajib bertindak sebagai *flight navigator* pada pesawat udara (*privileges of the holder of flight navigator licence shall be act as flight navigator of any aircraft*);
- (2) wewenang pemegang lisensi *flight engineer* harus bertindak sebagai *flight engineer* dari setiap jenis pesawat terbang dimana pemegang lisensi dimaksud telah menunjukkan tingkat pengetahuan dan kecakapan, sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berdasarkan persyaratan yang diatur pada Subbagian 63.35 dan 63.39 yang diberlakukan untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan pesawat udara dimaksud (*privileges of the holder of a flight engineer licence shall be to act as flight engineer of any type of aircraft on which the holder has demonstrated a level of knowledge and skill, as determined by the DGCA on the basis of those requirements specified in 63.35*

and 63.39 which are applicable to the safe operation of that type of aircraft); dan

- (3) Wewenang pemegang lisensi *flight operations officer* wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dimaksud sebagaimana diatur pada Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121/135 dimana pemegang lisensi dimaksud telah menunjukkan tingkat pengetahuan dan kecakapan, sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara berdasarkan persyaratan yang diatur pada ketentuan yang berlaku yang diberlakukan untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan pesawat udara dimaksud (*privileges of the holder of a flight operations officer licence shall be to serve in that capacity with responsibility for each area for which the applicant meets the requirements specified in CASR 121/135 on which the holder has demonstrated a level of knowledge and skill, as determined by the DGCA on the basis of applicable requirements to the safe operation of that type of aircraft*).

2. Mengubah Lampiran huruf (a) butir 63.35 Sub Bagian B mengenai Persyaratan - Persyaratan Pengetahuan, sehingga butir 63.35 huruf (a) berbunyi sebagai berikut:

63.35 Persyaratan Pengetahuan bagi pemohon lisensi flight engineer (penambahan subjek pengetahuan) (*Knowledge Requirements*)

- (a) Pemohon lisensi *flight engineer* wajib telah mampu menunjukkan tingkat pengetahuan yang menjamin pelaksanaan kewenangannya sebagai pemegang lisensi *flight engineer*, paling sedikit telah